

ANALISIS EFEKTIFITAS DJP ONLINE DALAM PEMBUATAN BUKTI POTONG (E-BUPOT) PADA PPH 21

Iyaza Zumariz^{1*}, Dyah Ratnawati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur

Email: 21013010337@student.upnjatim.ac.id, 2dyahr.ak@email.ac.id

Korespondensi*: 21013010337@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem DJP Online dalam pembuatan Bukti Potong (e-Bupot) pada Pajak Penghasilan (PPH) 21. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber terkait implementasi e-Bupot oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil analisis menunjukkan bahwa DJP Online telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan e-Bupot dengan mempercepat dan menyederhanakan proses tersebut. Penerapan teknologi ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akurasi data dan kepatuhan perpajakan. Keberhasilan DJP dalam mengimplementasikan e-Bupot tidak hanya memperbaiki layanan kepada wajib pajak, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan efisien. Namun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti perlindungan terhadap keamanan data dan pemeliharaan keandalan sistem secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk terus memperbaiki infrastruktur teknologi informasi dan mengintensifkan pelatihan terkait kepada staf DJP guna memastikan keberlanjutan dari keberhasilan implementasi e-Bupot.

Kata kunci: DJP Online, e-Bupot, PPh 21, efisiensi perpajakan, kepatuhan perpajakan

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the DJP Online in generating Withholding Tax Certificates (e-Bupot) for Income Tax Article 21 (PPh 21). The research method involves collecting data from various sources related to the implementation of e-Bupot by the Directorate General of Taxes (DJP). The analysis reveals that DJP Online has successfully improved efficiency in the e-Bupot generation process by accelerating and simplifying it. The adoption of this technology has also significantly contributed to enhancing data accuracy and tax compliance. DJP's success in implementing e-Bupot not only enhances service to taxpayers but also optimizes the efficient use of resources. However, there are still challenges to address, such as data security protection and maintaining system reliability sustainably. This study provides recommendations to continuously improve IT infrastructure and intensify related training for DJP staff to ensure the sustainability of the e-Bupot implementation success.

Key words: DJP Online, e-Bupot, PPh 21, tax efficiency, tax compliance

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, banyak hal telah berubah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana pemerintah menjalankan pajak. Sistem DJP Online, yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),

merupakan salah satu inovasi yang menanggapi perubahan ini. DJP Online adalah platform digital yang dibuat untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Platform ini memungkinkan mereka untuk membuat e-Bupot, atau Bukti Potong Elektronik, PPh 21. Pajak adalah komponen yang sangat penting dalam proses pembangunan negara. Ketika kewajiban pajak dipenuhi dengan lebih lanjut, infrastruktur dan fasilitas akan dibangun, menjadikan pajak sebagai faktor utama yang mendorong pertumbuhan nasional. Pajak memainkan peran penting dalam mengembangkan bangsa. Pajak, dari sudut pandang Hukum Pertanahan dan Hukum Umum, adalah pembayaran yang diwajibkan kepada negara oleh individu atau badan hukum yang diakui sebagai badan hukum. Pembayaran ini tidak dapat dihindari dan legal. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan publik (Azizah et al., 2024).

Sistem DJP Online adalah platform yang menawarkan berbagai layanan perpajakan secara elektronik, termasuk pembuatan dokumen bukti pemotongan pajak elektronik yang disebut E-Bupot. E-Bupot dibuat dan dilaporkan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh DJP. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di negara tersebut. Mengingat kompleksitas perhitungan dan pengisian dokumen yang diperlukan, pembuatan bukti potong PPh 21 secara manual seringkali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Sistem DJP Online memudahkan proses ini dengan e-Bupot. Diharapkan inisiatif ini akan mengurangi kesalahan manual, meningkatkan efisiensi proses administrasi, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pajak. Implementasi E-Bupot adalah langkah strategis untuk mendukung upaya modernisasi sistem perpajakan. Sebelum E-Bupot, proses pembuatan bukti potong dilakukan secara manual, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap kesalahan input dan manipulasi data (Daeng & Mahmudi, 2022).

Tujuan penerapan sistem DJP Online dalam pembuatan bukti potong adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi perpajakan bagi para wajib pajak. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Diharapkan ini akan meningkatkan kualitas layanan perpajakan serta meminimalkan kesalahan administrasi yang sering terjadi saat melakukan proses manual. Selain itu, implementasi sistem DJP Online untuk pembuatan bukti potong mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lingkungan bisnis. Dengan data yang terintegrasi dan dapat diakses secara real-time, DJP dapat memantau kepatuhan perpajakan dengan lebih baik dan menemukan anomali atau ketidakpatuhan secara cepat. Ini memastikan bahwa semua wajib pajak membayar pajak dengan benar dan mengurangi kemungkinan kecurangan (Handrian & Faadhilah, 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Penjelasan perpajakan sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dalam Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan, khususnya dalam Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pajak merupakan retribusi wajib kepada pemerintah dari perorangan atau entitas swasta yang bersifat koersif sebagaimana diatur oleh Undang-Undang, tanpa kompensasi langsung, dan dialokasikan untuk kemajuan masyarakat melalui tujuan negara. Perpajakan mewakili kontribusi keuangan individu ke kas negara

sesuai dengan undang-undang hukum (yang dapat ditegakkan) tanpa manfaat langsung yang sesuai yang terlihat jelas, dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik.

Pajak, secara umum, mewakili kontribusi keuangan yang diberikan oleh individu kepada kas publik sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mengharapkan kompensasi langsung. Pengenaan pajak didasarkan pada standar hukum dengan tujuan mendanai penyediaan barang dan jasa publik yang penting untuk kesejahteraan masyarakat (Corneles et al., 2021).

Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan aplikasi atau sistem informasi baru yang dikenal sebagai DJP online, yang bertujuan memfasilitasi wajib pajak dalam mengajukan SPT (SPT) mereka. Pajak 13 merupakan pengenaan wajib pemerintah sesuai undang-undang, dengan hasilnya dialokasikan untuk memenuhi persyaratan negara, yang merupakan sumber utama pendapatan APBN di Indonesia. Tarif pajak secara signifikan mempengaruhi pendapatan negara. Berbagai pajak diberlakukan oleh negara pada pembayar pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak properti, cukai, dan lain-lain. Direktorat pajak telah menerapkan beberapa fasilitas untuk merampingkan proses pembayaran pajak bagi wajib pajak. Contoh peningkatan administrasi pajak adalah penyerahan secara elektronik Surat Pemberitahuan Tahunan, yang disebut sebagai e-pengarsipan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK 03/2007, e-pengarsipan berfungsi sebagai sarana penyerahan SPT atau pemberitahuan perpanjangan secara elektronik. Pengajuan SPT Tahunan secara online dilakukan secara real time melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan Aplikasi (ASP). Melalui e-pengarsipan, wajib pajak dapat dengan mudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan mereka secara online sepanjang waktu, menghasilkan penghematan waktu dan biaya (Sahetapy et al., 2021).

PPh 21

Perhitungan pajak penghasilan memerlukan penerapan formula khusus yang ditetapkan dalam undang-undang pajak saat ini. Selanjutnya, pengurangan pajak penghasilan dikelola oleh perusahaan berdasarkan jumlah pajak yang dihitung dari pendapatan karyawannya. Pembayaran pajak penghasilan diselesaikan pada akhir tahun fiskal, dengan pedoman untuk simpanan tersebut diuraikan dalam undang-undang pajak. Pembayaran ini umumnya diproses di lembaga keuangan atau kantor pos yang ditunjuk, disertai dengan bukti pemenuhan kewajiban yang diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah pengiriman pajak, laporan pajak diajukan ke Kantor Layanan Pajak terkait dengan pendaftaran perusahaan, mengkonfirmasi penyelesaian Pajak Penghasilan Pasal 21 (Agustina & Isnaini, 2020).

Undang-Undang Perpajakan saat ini telah mengalami tiga revisi. Amandemen terbaru diterapkan dari Undang-Undang No.17 tahun 2000 ke Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang Perpajakan yang berkembang, peningkatan, modifikasi, dan adaptasi tetap ada. Mekanisme penilaian diri yang diperkenalkan oleh pemerintah menanamkan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, mengirimkan, dan secara mandiri menyatakan jumlah pajak yang jatuh tempo.

Individu yang berhak atas pengurangan pendapatan berdasarkan Pasal 21 PPN berkaitan dengan individu pribadi yang termasuk dalam kategori berikut:

- a) Karyawan.
- b) Individu yang menerima uang pesangon, pensiun, tunjangan pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, bersama dengan ahli warisnya.
- c) Non-karyawan yang memperoleh penghasilan terkait penyediaan layanan, seperti ahli independen termasuk pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan notaris, penilai, dan aktuaris, serta penyedia layanan dan berbagai lainnya profesi.
- d) Dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang tidak menjabat sebagai karyawan tetap dari organisasi yang sama.
- e) Mantan karyawan.
- f) Peserta kegiatan menerima pendapatan terkait dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut.

E-Bupot

Sesuai pasal 1 ayat (10) PER-04/PJ/2017, aplikasi e-Bupot adalah perangkat lunak yang tersedia di situs web Direktorat Jenderal Pajak atau saluran khusus yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan Bukti Pemotongan, serta membuat dan mengirimkan SPT Periode PPN untuk pasal 23 dan/atau 26 dalam format elektronik. Pemanfaatan aplikasi e-Bupot PPh 23/26 dibayangkan untuk menyederhanakan proses bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan SPT Periode PPN Pasal 23 dan/atau Pasal 26, meningkatkan layanan Pemotong Pajak PPN Pasal 23 dan/atau Pasal 26 melalui memfasilitasi pelaporan online dan real-time, serta menjamin keamanan data dengan menawarkan jaminan hukum mengenai status kredibilitas Bukti Pemotongan (disimpan dalam sistem Direktorat Jendral Pajak) (Arianty & Desi, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penggunaan DJP Online dalam membuat Bukti Potong PPh 21. Untuk mengumpulkan data, peneliti membaca dan menganalisis literatur terkait. Penelitian ini menggubakan studi literatur dengan menganalisis seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber akademis lainnya yang membahas topik serupa. Dengan melakukan penelitian literatur yang mendalam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks, teori, metodologi, dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi sistem DJP Online dalam mempermudah pembuatan e-bupot untuk PPh 21

Efisiensi sistem DJP Online dalam mempermudah pembuatan e-bupot untuk PPh 21 dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang yang mencakup kemudahan akses dan penggunaan serta manfaat yang diberikan kepada wajib pajak. Pertama, sistem ini menyediakan platform yang memungkinkan wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung. Dengan kata lain, wajib pajak dapat mengurus administrasi perpajakan mereka dari mana saja selama

terhubung dengan internet, menghemat waktu dan tenaga yang sebelumnya dibutuhkan untuk melakukan kunjungan fisik ke kantor pajak.

Selain kemudahan akses, DJP Online juga menyediakan antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif. Proses pembuatan e-bupot untuk PPh 21 dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang jelas dan dipandu secara sistematis, mengurangi potensi kesalahan administratif yang dapat terjadi dalam pengisian formulir secara manual. Pengguna sistem ini biasanya dilengkapi dengan panduan dan bantuan online yang tersedia, memastikan bahwa wajib pajak dapat menyelesaikan tugas mereka dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Azizah et al., 2024). Efisiensi sistem DJP Online dalam mempermudah pembuatan e-bupot untuk PPh 21 juga dapat dilihat dari sisi peningkatan kepatuhan pajak. Dengan adanya platform ini, wajib pajak memiliki akses yang lebih mudah dan transparan untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Proses yang terotomatisasi dan dipandu oleh sistem meminimalkan kesalahan dalam pengisian formulir dan perhitungan, sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif yang dapat menyebabkan masalah pajak di masa mendatang. Selain itu, DJP Online juga memungkinkan pemerintah untuk lebih efektif dalam mengawasi dan memonitor pelaporan pajak oleh wajib pajak karena semua data tersentralisasi dan dapat diakses dengan mudah.

Keunggulan lain dari DJP Online adalah kemampuannya untuk menyediakan informasi yang jelas dan terkini mengenai kebijakan perpajakan, panduan pengisian e-bupot, dan perubahan-perubahan terkait peraturan perpajakan. Hal ini membantu wajib pajak untuk tetap up-to-date dengan aturan-aturan yang berlaku dan memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang sesuai, mencegah potensi kesalahan yang dapat menyebabkan denda atau sanksi lainnya. Dengan demikian, DJP Online tidak hanya mempermudah proses administratif tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, memberikan manfaat jangka panjang bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara.

Manfaat bagi pelaku usaha dengan DJP Online adalah kecepatan pembayaran dan pelaporan pajak, yang berarti wajib pajak tidak memiliki alasan untuk keterlambatan pembayaran pajak karena kemudahan menggunakannya. Selain itu DJP Online juga mempermudah pelaporan pajak seperti pembuatan bukti potong PPh 21 karena hanya dengan DJP Online hanya perlu mengakses laman DJP Online tidak perlu ke kantor pajak terdekat. Namun sayangnya, DJP Online juga sering mengalami masalah yang menghambat kinerja pengguna. Salah satu masalah yang paling umum adalah kesulitan mendapatkan akses ke DJP secara online (Nurjanah et al., 2020).

Cara meningkatkan efisiensi DJP Online dalam proses pembuatan e-bupot untuk PPh 21

Peningkatan otomatisasi dalam proses pengisian data e-Bupot untuk PPh 21 dapat dilakukan melalui integrasi sistem internal perusahaan dengan DJP Online. Dengan mengintegrasikan sistem penggajian dan manajemen sumber daya manusia perusahaan langsung ke DJP Online, data karyawan seperti nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), gaji, dan potongan pajak bisa diimpor otomatis ke dalam sistem e-Bupot. Integrasi ini mengurangi kebutuhan untuk pengisian data manual, yang sering kali rentan terhadap kesalahan manusia. Selain itu, otomatisasi proses ini mempercepat pembuatan e-Bupot, terutama untuk perusahaan dengan banyak karyawan, karena tidak perlu melakukan input berulang untuk setiap individu.

Keuntungan lain dari integrasi data adalah kemampuannya untuk memperbarui informasi secara real-time, memastikan data yang digunakan dalam pembuatan e-Bupot selalu akurat dan terbaru. Perusahaan dapat memanfaatkan API (Application Programming Interface) yang disediakan oleh DJP untuk menghubungkan sistem mereka dengan DJP Online. Setiap perubahan data karyawan atau peraturan pajak dapat langsung terintegrasi tanpa perlu intervensi manual. Selain meningkatkan efisiensi, integrasi data ini juga memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan lebih baik, mengurangi risiko denda atau sanksi akibat ketidakakuratan data. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan akurasi tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepastian hukum bagi perusahaan (Oktarini et al., 2024).

Sosialisasi dalam meningkatkan efisiensi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara online merupakan langkah krusial dalam era digitalisasi pelayanan publik. DJP telah aktif memanfaatkan media sosial dan platform daring lainnya untuk mengedukasi masyarakat tentang kewajiban perpajakan, prosedur pengisian pajak, dan manfaat pelayanan online. Melalui kampanye sosialisasi yang efektif, DJP dapat mencapai lebih banyak orang secara langsung, mengurangi kesalahpahaman tentang perpajakan, dan mendorong kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Penerapan efisiensi dalam sistem DJP online juga terlihat dari upaya mereka dalam menyediakan aplikasi dan portal yang user-friendly, memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pembayaran pajak dengan mudah dan cepat. Dengan meningkatkan aksesibilitas melalui platform online, DJP dapat mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses perpajakan, meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Selain itu, integrasi teknologi dalam sistem perpajakan juga membantu dalam monitoring dan pengawasan, meminimalkan potensi kecurangan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, sosialisasi dan efisiensi dalam layanan DJP online tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sumanjaya et al., 2023).

Pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif adalah kunci untuk memastikan bahwa pengguna DJP Online mampu menggunakan sistem dengan efektif dalam proses pembuatan e-Bupot untuk PPh 21. Pelatihan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, workshop, webinar, dan modul pembelajaran online. Materi pelatihan sebaiknya mencakup semua aspek penggunaan DJP Online, mulai dari cara login, navigasi antarmuka, hingga pengisian formulir e-Bupot. Dengan pelatihan yang baik, pengguna akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kerja sistem, yang akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, sosialisasi mengenai perubahan terbaru dalam peraturan pajak dan fitur-fitur baru yang ditambahkan ke sistem juga sangat penting agar pengguna selalu mendapatkan informasi terkini.

Sosialisasi yang efektif melibatkan tidak hanya pelatihan teknis tetapi juga kampanye informatif yang luas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya e-Bupot dan kewajiban perpajakan. DJP dapat bekerja sama dengan berbagai asosiasi bisnis dan profesional untuk menyelenggarakan acara sosialisasi yang menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, menyediakan materi referensi yang mudah diakses, seperti panduan pengguna, video tutorial, dan FAQ di situs web DJP, dapat membantu pengguna menemukan jawaban atas pertanyaan mereka dengan cepat. Sosialisasi yang konsisten dan pelatihan yang memadai akan membantu pengguna merasa lebih percaya diri dan kompeten dalam menggunakan DJP Online, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam pelaporan pajak (Zazilah et al., 2022).

Peningkatan kapasitas server DJP Online adalah langkah krusial untuk memastikan kelancaran proses pembuatan e-Bupot untuk PPh 21, terutama pada periode pelaporan pajak yang sering kali mengalami lonjakan trafik. Selama periode ini, banyak pengguna yang secara bersamaan mengakses sistem untuk melaporkan pajak mereka, yang dapat menyebabkan server mengalami kelebihan beban dan waktu respon menjadi lambat atau bahkan terjadi downtime. Dengan meningkatkan kapasitas server, DJP dapat memastikan bahwa sistem mampu menangani volume trafik yang tinggi tanpa penurunan performa. Ini termasuk peningkatan pada hardware server, optimisasi database, dan penerapan teknologi cloud computing yang dapat menambah kapasitas secara dinamis sesuai kebutuhan (Dermawan & Purboyo, 2023)

Selain peningkatan kapasitas fisik, penting juga untuk memperbaiki arsitektur sistem agar lebih efisien dan scalable. Penggunaan teknologi load balancing dapat mendistribusikan beban kerja secara merata di antara beberapa server, sehingga mengurangi risiko server tunggal menjadi bottleneck. Selain itu, caching data yang sering diakses dan optimisasi algoritma pemrosesan dapat membantu mempercepat waktu respon. Implementasi mekanisme failover juga sangat penting untuk memastikan kontinuitas layanan jika terjadi kegagalan pada salah satu server. Dengan meningkatkan kapasitas dan performa server, DJP Online dapat memberikan layanan yang lebih andal dan responsif, mengurangi frustrasi pengguna, dan meningkatkan kepuasan serta kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.

Penyediaan dukungan teknis yang responsif sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna DJP Online dapat mengatasi masalah teknis maupun operasional dengan cepat saat membuat e-Bupot untuk PPh 21. Dukungan teknis yang responsif melibatkan berbagai saluran komunikasi, seperti hotline telepon, live chat, email, dan sistem tiket online yang dapat diakses pengguna kapan saja. Respons yang cepat dan solusi yang efektif dari tim dukungan teknis akan mengurangi downtime dan frustrasi pengguna, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka tanpa hambatan. Selain itu, tim dukungan teknis harus dilengkapi dengan pengetahuan yang mendalam tentang sistem dan peraturan perpajakan agar dapat memberikan bantuan yang akurat dan relevan.

Penting juga bagi DJP untuk menyediakan dokumentasi yang komprehensif dan mudah dipahami, seperti panduan pengguna, FAQ, dan video tutorial yang dapat diakses secara online. Dokumentasi ini harus mencakup solusi untuk masalah umum yang sering dihadapi pengguna, sehingga mereka dapat mencoba menyelesaikan masalah sendiri sebelum menghubungi dukungan teknis. Selain itu, mendengarkan umpan balik dari pengguna mengenai pengalaman mereka dengan dukungan teknis dapat membantu DJP mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan menyediakan dukungan teknis yang responsif dan dokumentasi yang lengkap, DJP dapat memastikan bahwa pengguna merasa didukung dan mampu mengatasi berbagai kendala, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan kepuasan dalam penggunaan DJP Online (Dhyanasaridewi & Rita, 2022).

Penggunaan DJP Online dapat dioptimalkan untuk memastikan keakuratan e-bupot dalam PPh 21

Untuk memastikan keakuratan e-bupot dalam PPh 21 menggunakan DJP Online, penting untuk melakukan pemantauan dan koreksi secara berkala terhadap laporan yang telah dibuat. Langkah pertama adalah memastikan bahwa semua data yang dimasukkan ke dalam sistem DJP Online akurat dan lengkap. Ini meliputi memeriksa pengisian informasi seperti penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan, besaran potongan pajak yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku, serta detail identitas karyawan yang benar.

Dengan memeriksa dan memvalidasi setiap entri data secara rutin, Anda dapat mengidentifikasi potensi kesalahan atau kesalahan input yang dapat mengganggu proses pelaporan (Bayo & Hariyanti, 2023).

Selain itu, penting untuk menggunakan fitur-fitur pemantauan yang disediakan oleh DJP Online untuk mengawasi status pelaporan PPh 21 secara real-time. Dengan melakukan pemantauan secara teratur, Anda dapat mengidentifikasi kesalahan atau perbedaan antara data yang seharusnya dilaporkan dengan apa yang telah tercatat dalam sistem. Hal ini memungkinkan untuk mengoreksi masalah segera sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar atau berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, keteraturan dalam pemantauan dan koreksi menjadi kunci untuk memastikan bahwa e-bupot PPh 21 yang dihasilkan menggunakan DJP Online mencerminkan keakuratan yang diperlukan untuk kepatuhan perpajakan yang baik (Karina & Simanjuntak, 2022).

Penggunaan fitur pelaporan real-time dalam DJP Online merupakan strategi yang efektif untuk memastikan keakuratan e-bupot dalam PPh 21. Dengan melaporkan PPh 21 secara langsung dan tepat waktu melalui platform DJP Online, Anda dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam proses pelaporan. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengirimkan data secara langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanpa adanya keterlambatan atau kebingungan terkait proses pengiriman manual. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mengurangi potensi kesalahan yang bisa timbul akibat pengisian manual atau transmisi data yang tidak tepat (Sumanjaya et al., 2023).

Selain itu, pelaporan real-time memungkinkan Anda untuk lebih responsif terhadap perubahan-perubahan terbaru dalam kebijakan perpajakan yang mungkin mempengaruhi pelaporan PPh 21. Dengan memiliki akses langsung ke platform DJP Online, Anda dapat segera menerapkan perubahan-perubahan ini dalam proses pelaporan Anda tanpa harus menunggu untuk periode pelaporan berikutnya. Ini tidak hanya memastikan kepatuhan dengan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan strategi perpajakan dengan dinamika bisnis atau perubahan regulasi. Dengan demikian, memanfaatkan fitur pelaporan real-time dalam DJP Online tidak hanya mempermudah proses administrasi tetapi juga memperkuat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online telah memperkenalkan e-Bupot, sebuah sistem elektronik untuk membuat bukti potong pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Analisis efektivitas sistem ini menunjukkan bahwa e-Bupot memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi dan akurasi. Sistem ini memungkinkan wajib pajak dan perusahaan untuk mengurangi kesalahan dalam pembuatan bukti potong, yang sebelumnya umum terjadi pada proses manual. Dengan sistem yang terkomputerisasi, data yang dimasukkan lebih akurat dan validasi data menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Selain itu, e-Bupot mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, sehingga mengurangi beban administrasi dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-Bupot. Beberapa wajib pajak, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi, mengalami kesulitan dalam mengadopsi sistem ini. Selain itu, infrastruktur teknologi

yang tidak merata di berbagai daerah juga menjadi hambatan, dimana akses internet yang terbatas dapat menghambat penggunaan e-Bupot secara optimal. Meskipun demikian, secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa e-Bupot merupakan langkah positif menuju modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Dengan perbaikan dan dukungan yang berkelanjutan, e-Bupot memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan di masa depan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas e-Bupot dalam pembuatan bukti potong PPh 21, DJP perlu fokus pada beberapa aspek penting. Pertama, memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif kepada wajib pajak, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi, agar mereka dapat dengan mudah mengadopsi sistem ini. Kedua, DJP harus meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk akses internet di daerah-daerah terpencil, untuk memastikan bahwa semua wajib pajak dapat menggunakan e-Bupot tanpa kendala. Selain itu, penyediaan dukungan teknis yang responsif dan mudah diakses akan membantu mengatasi masalah yang mungkin dihadapi oleh pengguna. Pengembangan fitur tambahan yang lebih user-friendly juga dapat memperkaya pengalaman pengguna dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan langkah-langkah ini, DJP dapat mengoptimalkan penerapan e-Bupot dan mendorong modernisasi sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Isnaini, F. (2020). Sistem Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Universitas XYZ. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)*, 1 Nomor 2, 24–29.
- Arianty, F., & Desi. (2021). Analisis Penerapan Azaz Ease Of Administration Pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(1), 2021. <https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol4/iss1/4>
- Azizah, N., Syarifah, H., Wulandari, A. R., & Balady, Moh. H. (2024). Penggunaan Sistem Elektronik Bukti Potong (E-Bupot) Sebagai Bentuk Kemudahan Pelaporan Pajak Pada Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi. *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa*, 2(1), 67–70. <https://doi.org/10.61930/jurnaladm>
- Bayo, E. T., & Hariyanti, I. (2023). *Evaluasi Keberhasilan Kinerja Aplikasi Djp Online Menggunakan Metode Pieces Pada PT. Asuransi Wahanatata*. 4(1). <http://www.pajak.go.id>
- Corneles, S. H., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(1).
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 12–17. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3>
- Dermawan, S. O., & Purboyo, A. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem e-Bupot Unifikasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pelaporan SPT Masa (PIECES Framework). *Jurnal Ekobistek*, 12(4), 712–720. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i4.701>

- Dhyanasaridewi, I. G. A. D., & Rita. (2022). *Pengaruh Sistem Aplikasi Pajak Online Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT. Enerren Technologies) I PENGARUH SISTEM APLIKASI PAJAK ONLINE TERHADAP TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA PT. ENERREN TECHNOLOGIES)*.
- Handrian, E., & Faadhilah, N. (2022). Efektifitas Penerapan DJP Online Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Kemunting* , 3(1).
- Karina, M., & Simanjuntak, Dr. B. H. (2022). Efektifitas Penggunaan E-Bupot 23/26. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 157–170. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12627>
- Nurjanah, Y., Zulkarnain, P. D., Sutjipto, S. S. U., & Gracia, S. (2020). *Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing*.
- Oktarini, L. L., Putri, P. I. D., & Wedagama, D. A. T. A. (2024). *Pendampingan Pelaporan PPh Pasal 23 dengan E-Bupot Unifikasi pada PT. Grin Kar Indonesia* (Vol. 8, Issue 2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporan SPT Masa PPN Pada CV. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. In *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 16, Issue 2).
- Sumanjaya, N., Abdilah, & Irawan, A. (2023). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Menggunakan E-Bupot Pada PT New Vision Cooperation. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* , 6(4).
- Zazilah, S. N., Rahmawati, A. S., & Sitepu, R. (2022). Literasi Perpajakan Dengan Sistem E-Filling Dan E-Billing Di KPP Tegalsari Surabaya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 2(4), 481–486. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/130>